



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1443 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SIGIT BUDI WIJANARKO, bertempat tinggal Jalan Brantas Timur VI/12 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CHR. KUSHANDOKO SETO, SH. dan FRANS B. PUJIYONO, SH.** Advokat berkantor di Jalan Tirtoyoso Tengah 37 Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
m e l a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cq. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SEMARANG PANDANARAN, berkedudukan di Jalan Pandanaran No. 75 Semarang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak tahun 1991 antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung hubungan hukum, dimana Penggugat menerima fasilitas dari Tergugat dalam bentuk Kredit Modal dan Kredit Investasi hingga sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tahun 2007;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2006 Penggugat mengalami musibah kebakaran di tempat usahanya, yang menghabiskan hampir seluruh barang modal usaha Penggugat dan mengakibatkan terlambatnya usaha Penggugat dan mengakibatkan mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan perusahaan. Namun demikian Penggugat tetap menepati kewajibannya dan membayar bunga pinjaman kepada Tergugat setiap bulannya;

Bahwa selain mengalami kebakaran, Penggugat tertimpa musibah lagi yaitu menjadi korban penipuan dan mengalami kerugian ratusan juta sehingga cukup mengganggu pengaturan keuangan perusahaan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menyepakati untuk dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran, dengan Addendum (Perjanjian Perpanjangan Kredit) No. 70 yang dibuat tanggal 12 Oktober 2006 di hadapan Notaris Fransisca Eka Sumarningsih, SH di Semarang;

Bahwa kedua belah pihak selanjutnya juga bersepakat untuk merestrukturisasi kredit yang diterima Penggugat, sehingga kemudian pada tanggal 30 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian Addendum (Restructuring Kredit) No. 94 di hadapan Notaris Aris Budiyo, SH., MH, di Semarang (selanjutnya disebut Perjanjian Restrukturisasi) dan memperbaharui hubungan hukum dan mekanisme kredit senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sekaligus memperpanjang jangka waktu pinjaman;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 merupakan perikatan berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

1. Persetujuan membuka kredit No. 26 tanggal 9 Juli 1991 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
2. Persetujuan membuka kredit (Kredit Investasi) No. 19 tanggal 3 September 2004 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
3. Addendum (Perjanjian Perpanjangan Kredit) No. 127 tanggal 24 Februari 2005 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
4. Addendum (Perjanjian Penggantian Agunan, Suplesi dan Perubahan Jangka Waktu Kredit) No. 24 tanggal 6 Oktober 2005 di hadapan Rika Budi Antawati, SH., Sp.N. Notaris di Semarang;
5. Addendum (Perjanjian Perpanjangan Kredit) No. 70 tanggal 12 Oktober 2006 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
6. Addendum (Restructuring Kredit) No. 94 tanggal 30 Mei 2007 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;

Perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, telah terpenuhi baik unsur obyektif maupun subyektifitasnya dan memenuhi persyaratan sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan kesepakatan terakhir dalam Perjanjian Restrukturisasi, jangka waktu pembayaran kembali jumlah pinjaman adalah 48 (empat puluh delapan) bulan, diperbaharui terhitung mulai tanggal 30 Mei 2007 sampai dengan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2011; Adapun pokok pinjaman dalam perjanjian ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dibayarkan sekaligus pada bulan yang ke-48 (empat puluh delapan);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan agunan pokok maupun agunan tambahan sebagai jaminan kepada Tergugat; Sebagai agunan pokok Penggugat menyerahkan kepada Tergugat barang-barang bergerak berikut untuk diikat seluruhnya secara jaminan Fidusia (Pasal 11 dan 12 Perjanjian Restrukturisasi), dengan nilai jaminan total sebesar Rp. 828.500.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu:

1. Persediaan barang dagangan dan tagihan piutang dagang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
2. Mesin Moulding Chang Iron / IC 806 NT dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Genzet Mercy 150 kVA tahun 2003 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Genzet Komatsu 100 kVA tahun 2003 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Forklit Toyota Type 60-7FD20. Nomor Seri : 13898, Nomor : IDZ-0086082 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Mesin Multi Rip merk / type Kuang Yung / MRS-300 ex Taiwan dengan nilai Penjaminan sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Bahwa selain agunan pokok tersebut di atas, Penggugat juga telah menyerahkan agunan tambahan kepada Tergugat berupa 4 (empat) bidang tanah untuk dibebani Hak Tanggungan dengan nilai total sebesar Rp. 1.931.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), yaitu :

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 630/Banjardowo, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan telah ditingkatkan Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
2. Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1226/Mangunjiwan dan No. 1227/Mangunjiwan, keduanya dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) bersama-sama sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01782/Wonosalam, telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, nilai barang-barang agunan (baik agunan pokok maupun tambahan) yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat secara keseluruhan di atas nilai uang yang dipinjam Penggugat dari Tergugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pinjaman dikenakan bunga 10 % (sepuluh persen) per tahun dihitung sejak akad kredit dan dibayarkan secara efektif setiap bulan sejak akad kredit restrukturisasi sampai jatuh tempo restrukturisasi (30 Mei 2011);

Bahwa sejak bulan September 2003 (berdasarkan persetujuan membuka kredit (Kredit Investasi) No. 19 tanggal 3 September 2004) sampai dengan bulan April 2007, Penggugat secara rutin membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Tergugat, kemudian sejak bulan Mei 2007 sampai Oktober 2007 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per bulan;

Bahwa sebagai akibat musibah kebakaran dan tindak pidana penipuan yang dilakukan orang lain kepada Penggugat, ditambah usaha yang sedang menurun, Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan pada tanggal 5 September 2008 mengajukan permohonan untuk restrukturisasi kredit kepada Tergugat namun tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya;

Bahwa dalam hal ini Penggugat diragukan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya, berdasarkan pasal 17 *Affirmative covenants* dalam Perjanjian Restrukturisasi, Tergugat semestinya menjalankan prosedur berikut :

1. Memeriksa pembukuan Penggugat;
2. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha Penggugat;
3. Menempatkan petugas/pejabat perusahaan Tergugat pada perusahaan Penggugat;
4. Menegaskan konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan, memberikan advice dan atau pengelolaan perusahaan Penggugat;
5. Mengambil alih manajemen perusahaan Penggugat;
6. Mengambil alih seluruh piutang Penggugat (kewajiban pihak ketiga kepada Penggugat) untuk diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa tanpa terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana digariskan dalam Pasal 17 *Affirmative Covenants*, pada bulan Agustus 2008 Tergugat dengan serta merta mengirimkan peringatan disertai pemberitahuan tertulis kepada Penggugat, bahkan menerbitkan pengumuman public bahwa pada tanggal 19 September 2008 akan dilaksanakan lelang atas barang-barang tidak bergerak (agunan tambahan) yang dijaminan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 630/Banjardawo, dengan harga limit Rp. 1.849.300.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1227/Mangunjiwan, dengan harga limit Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1226/Mangunjiwan, dengan harga limit Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik no. 01782/Wonosalam, dengan harga limit Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dengan demikian telah melakukan wanprestasi dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian Restrukturisasi yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat tidak semestinya memberikan peringatan secara bersamaan dengan menjalankan pelelangan, melainkan semestinya terlebih dahulu menjalankan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 17 *Affirmative Convenants* dalam perjanjian Restrukturisasi dan dengan mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam perjanjian. Perjanjian Restrukturisasi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang sah, oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 September 1973 No. 224 K/Sip/1973 yang menentukan : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa tindakan Tergugat yang secara langsung akan melelang agunan tambahan (barang-barang tidak bergerak) tanpa memperhitungkan agunan pokok (barang-barang bergerak) yang juga telah dijaminkan oleh Penggugat menunjukkan itikad yang tidak baik dari Tergugat dalam memenuhi seluruh perjanjian. Tergugat diketahui telah memegang hak Fidusia atas barang-barang bergerak yang dijaminkan oleh Penggugat sebagai agunan pokok. Berdasarkan hukum, dan menurut logika sehat, Tergugat semestinya melelang terlebih dahulu agunan pokok berupa barang bergerak yang tingkat likuiditas terhitung lebih tinggi dibandingkan barang-barang tidak bergerak;

Bahwa Penggugat mengalami kerugian yang teramat besar sebagai akibat adanya tindakan Tergugat di luar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sejak disepakatinya perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah menyerahkan haknya atas barang-barang bergerak

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bergerak yang menjadi jaminan atas pinjamannya kepada Tergugat. Namun itikad tidak baik Penggugat ternyata tidak diperhitungkan sama sekali oleh Tergugat, justru ketika Penggugat mengalami kesulitan keuangan, Tergugat malah secara sengaja berupaya mengalihkan aset-aset Penggugat tanpa mengindahkan pembayaran-pembayaran yang secara rutin selalu dipenuhi Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 KUHPerdata, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar menyatakan bahwa seluruh perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkekuatan hukum (termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian penjamin dalam bentuk ikatan Fidusia maupun pembebanan hak tanggungan) dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar penggantian kerugian yang telah di derita Tergugat berupa uang tunai sejumlah total sebesar Rp. 2.759.500.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika, dengan dasar penghitungan dan perincian sebagai berikut :

- a. Penggantian kerugian akibat hilangnya hak Penggugat dengan dijaminkannya barang-barang bergerak kepada Tergugat sebesar Rp. 828.500.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penggantian kerugian akibat hilangnya hak Penggugat dengan dijaminkannya barang-barang tidak bergerak kepada Tergugat sebesar Rp. 1.931.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Bahwa mengingat kerugian-kerugian yang telah timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat, sekaligus menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding, verzet, kasasi maupun upaya-upaya hukum lain;

Bahwa guna menjamin agar gugatan ini tidak nihil, selanjutnya Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar memerintahkan kepada Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang supaya diletakkan sita jaminan atas barang-barang berikut ini :

1. Mesin Moulding Chang Iron / IC 806 NT;
2. Genzet Mercy 150 kVA tahun 2003;
3. Genzet Komatsu 100 kVA tahun 2003;
4. Forklift Toyota Type 60-7FD20, No. seri : 13898 No. mesin : IDZ-0086082;
5. Mesin Multi Rip merk/type Kuang Yung/MRS-300 ex Taiwan;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 630/Banardowo atas nama 1. Doktorandus Sigit Budi Wijanarko, 2.1. Yustin Mediasari, 2.2. Bintang Laksita Nariswati, 2.3. Lintar Anggita Paramesti, 3. Doktorandus Supeno, dengan luas tanah ± 1.499 m² dan luas bangunan ± 1.000 m² terletak di Jalan Raya Genuk Pedurungan Desa Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang;
7. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1227/Mangunjiwan, atas nama Doktorandus Sigit Budi Wjianarko, dengan luas tanah ± 161 m² terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
8. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1226/Mangunjiwan atas nama Doktorandus Supeno, dengan luas tanah ± 61 m² terletak di Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
9. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01782/Wonosalam, atas nama Doktorandus Supeno, dengan luas tanah ± 831 m² terletak di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat, bilamana perlu dilelang hingga dalam jumlah harga yang sekiranya cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat, berikut bunga dan segala biaya perkara, termasuk juga ongkos-ongkos juru sita dan beslaag, biaya-biaya lain yang timbul dalam peletakan sita jaminan, dan pelelangan, serta seluruh kewajiban Tergugat yang wajib dipenuhi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Penggugat;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, perjanjian-perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - Persetujuan membuka kredit No. 26 tanggal 9 Juli 1991 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan membuka kredit (Kredit Investasi) No. 19 tanggal 3 September 2004 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
 - Addendum (Perjanjian Perpanjangan Kredit) No. 127 tanggal 24 Februari 2005 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
 - Addendum (Perjanjian Penggantian Agunan, Suplesi dan Perubahan Jangka Waktu Kredit) No. 24 tanggal 6 Oktober 2005 di hadapan Rika Budi Antawati, SH., Sp.N. Notaris di Semarang;
 - Addendum (Perjanjian Perpanjangan Kredit) No. 70 tanggal 12 Oktober 2006 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
 - Addendum (Restrukturing Kredit) No. 94 tanggal 30 Mei 2007 di hadapan Fransisca Eka Sumarningsih, SH. Notaris di Semarang;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, segala perjanjian penjaminan secara Fidusia antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek penjaminan berikut :
1. Mesin Moulding Chang Iron / IC 806 NT;
 2. Genzet Mercy 150 kVA tahun 2003;
 3. Genzet Komatsu 100 kVA tahun 2003;
 4. Forklift Toyota Type 60-7FD20, No. seri : 13898 No. mesin : IDZ-0086082;
 5. Mesin Multi Rip merk/type Kuang Yung/MRS-300 ex Taiwan;
- Berikut segala perjanjian penjaminan secara Fidusia dan pembebanan hak tanggungan yang mengikutinya;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum, semua Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa memberikan Hak Tanggungan serta segala perjanjian penjaminan dengan Hak Tanggungan atas obyek penjaminan berikut :
1. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 630/Banjardawo;
 2. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1227/Mangunjiwan;
 3. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1226/Mangunjiwan;
 4. Sebidang tanah dan bangunan dengan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01782/Wonosalam;
7. Menghukum Tergugat agar membayar penggantian kerugian yang telah di derita Tergugat sebesar Rp. 2.759.500.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan seketika, dengan dasar penghitungan dan perincian sebagai berikut :

- a. Penggantian kerugian akibat hilangnya hak Penggugat dengan dijaminkannya barang-barang bergerak kepada Tergugat sebesar Rp. 828.500.000,- (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penggantian kerugian akibat hilangnya hak Penggugat dengan dijaminkannya barang-barang tidak bergerak kepada Tergugat sebesar Rp. 1.931.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
8. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding, verzet, kasasi maupun upaya-upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi I : gugatan Penggugat Konvensi obscur libel (kabur/tidak jelas) :

1. Bahwa terdapat beberapa posita gugatan Penggugat Konvensi yang bertentangan dengan petitumnya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada posita gugatannya, Penggugat Konvensi secara terang menyatakan mengakui telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat secara notariil. Lebih lanjut Penggugat juga mengakui bahwa perjanjian kredit tersebut diikuti dengan perjanjian pengikatan agunan yang juga dilakukan secara nyata dan berkekuatan hukum;
 - b. Pada butir 16 posita gugatan Penggugat Konvensi secara gamblang mengakui sahnya perjanjian restrukturisasi kredit bahwa Penggugat Konvensi juga mengutip bunyi Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya;
2. Bahwa kan tetapi dalam petitumnya tiba-tiba Penggugat Konvensi meminta pembatalan perjanjian kredit dan pengikatan agunan tersebut tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta hukum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi inilah yang memperlihatkan kontradiksi posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwasanya gugatan Penggugat Konvensi merupakan gugatan yang tidak jelas / kabur (obscuur libel);

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap gugatan yang obscuur libel demikian sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Eksepsi II : gugatan Penggugat Konvensi kekurangan pihak

4. Bahwa inti gugatan Penggugat Konvensi adalah permintaan pembatalan atas perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang nota bene kesemuanya merupakan fakta otentik yang dibuat oleh notaris/PPAT;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut seharusnya gugatan ini juga ditujukan kepada notaris/PPAT yang terkait dengan pembuatan perjanjian-kredit dan pengikatan agunan tersebut;
6. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah kekurangan pihak, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa gugatan yang kekurangan pihak sudah patutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensinya kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sesuai Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Konvensi bahwa sesuai fakta dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.906.946.392.- (satu milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Bahwa upaya menggagalkan proses pelelangan atas obyek sengketa, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dengan dalil yang mengada-ada. Bahkan lebih jauh Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membuat pengumuman di surat kabar harian Suara Merdeka tanggal 18 September 2008 yang intinya pemberitahuan adanya gugatan dan menyerukan agar tidak ada pihak yang membeli obyek sengketa melalui lelang tersebut;

6. Bahwa tindakan jelas telah membuat kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi dikarenakan tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan batalnya pelaksanaan lelang yang lancarnya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2008. Kerugian materiil tersebut meliputi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rangka persiapan lelang berupa biaya-biaya sebagai berikut :

- i. Biaya pengumuman dalam surat kabar harian;
- ii. Biaya iklan/promosi;
- iii. Biaya dalam rangka mencari calon pembeli lelang;
- iv. Biaya appraisal;
- v. Biaya pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- vi. Biaya dokumentasi;
- vii. Biaya-biaya lainnya dalam rangka persiapan lelang;

Semuanya dapat dihitung sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa selain itu dengan adanya gugatan dan tindakan melawan hukum berupa pengumuman untuk pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, telah mengakibatkan kerugian immateriil pada Penggugat Rekonvensi, dimana tindakan tersebut telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi selaku Bank yang telah mendapat kepercayaan sejak lama;

Hal ini mengingat salah satu faktor penting bagi kelangsungan usaha Penggugat Rekonvensi adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dalam berhubungan bisnis dengan Penggugat Rekonvensi. Dengan adanya pencemaran nama baik yang berdampak penurunan tingkat kepercayaan ini mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immateriil, dimana apabila diperhitungkan dengan uang kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

8. Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada dasar hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat maka sudah sepatutnya gugatan ini untuk dikabulkan. Untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi dan menjamin terlindunginya hak Penggugat Rekonvensi dari kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya termasuk kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani dengan uang paksa setiap kelalaian

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi kewajibannya, yaitu setiap hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa selanjutnya mengingat gugatan Rekonvensi ini sangat berlandaskan hukum dan untuk menghindari semakin besarnya kerugian bagi Penggugat Konvensi, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan agar putusan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi berupa perlawanan, banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.906.946.392,- (satu milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.906.946.392,- (satu milyar sembilan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika meliputi :
 - viii. Kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - ix. Kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian;
7. Memerintahkan agar putusan gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 228/Pdt.G/2008/PN.SMG. tanggal 12 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Ro. 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 240/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 30 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Maret 2009, Nomor : 228/Pdt.G/2008/PN.SMG. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai susunan amar putusan tersebut hingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi :

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam Rekonvensi sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 21 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2009) diajukan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 228/Pdt.G/2008/PN.Smg jo No. 48/Pdt.K/2009/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 03 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi menolak pertimbangan maupun amar putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Penggugat telah dalam keadaan wanprestasi atas perjanjian kredit sebelumnya. Penilaian Judex Facti merupakan kesalahan dalam hal menerapkan hukum, khususnya menyangkut perihal wanprestasi;

Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, karena dalam kenyataan maupun dalam persidangan tidak terbukti adanya suatu keadaan yang menunjukkan adanya wanprestasi atas perjanjian sebelum restrukturisasi, yang bersesuaian dengan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon mengajukan kasasi disertai permohonan kepada Mahkamah Agung agar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 240/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 30 September 2009 jo putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 228/Pdt.G/2008/PM.Smg. karena adanya kesalahan Judex Facti telah melakukan kesalahan menerapkan hukum dalam putusannya;

2. Bahwa Judex Facti telah melampaui wewenangnyanya dengan menyatakan keadaan wanprestasi atas diri Pemohon. Pertimbangan Judex Facti bahwa telah mengarahkan putusan menjadi ultra petita. Jelas terbaca dalam

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diajukan para pihak, tidak terdapat permohonan kepada Judex Facti untuk menyatakan wanprestasi atas Pemohon. Namun Judex Facti dengan sukarela tanpa diminta justru memberikan penilaian bahwa pemohon telah wanprestasi sebelum adanya restrukturisasi. Padahal kedua belah pihak justru sepakat mengadakan perjanjian baru pada saat itu;

Oleh karena Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung agar membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 240/Pdt/2009/PT.Smg. tanggal 30 September 2009 jo putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 228/Pdt.G/2008/PN.Smg. karena Judex Facti telah melampaui batas wewenanganya dalam memberikan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena sesuai dengan Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 pasal 6 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut dan terbukti pula bahwa Penggugat (debitur) tidak dapat melunasi kewajibannya (wanprestasi) maka agunan tersebut dilelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Sigit Budi Wijanarko** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SIGIT BUDI WIJANARKO** ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 Maret 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.** dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

K e t u a,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-
2. R e d a k s i Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

=====

Panitera Pengganti,

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)